

ABSTRAK

Agresivitas pajak adalah skema merekayasa pendapatan kena pajak dengan cara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Perusahaan melakukan agresivitas pajak karena dipandang sebagai cara untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kompensasi rugi fiskal, *leverage*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023, baik secara keseluruhan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, menghasilkan 10 perusahaan yang diamati selama 5 tahun, sehingga total terdapat 50 sampel. Metode yang digunakan untuk analisis data yaitu analisis regresi data panel dengan perangkat lunak *Eviews* 12. Hasil penelitian yang didapat bahwa kompensasi rugi fiskal, *leverage*, *capital intensity*, dan *transfer pricing* secara keseluruhan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, secara parsial yaitu kompensasi rugi fiskal dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara *capital intensity* dan *transfer pricing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: kompensasi rugi fiskal, *leverage*, *capital intensity*, *transfer pricing*, agresivitas pajak,